

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2. 1. Pajak

2.1.1. Definisi

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak juga disampaikan oleh Soemitro (1990) yang menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada kas negara yang ditentukan melalui peraturan perundang-undangan, bersifat wajib, dan tidak memperoleh imbalan secara langsung. Dana yang terkumpul dari pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak berperan penting dalam mendukung stabilitas keuangan negara. Dana yang terkumpul dari pembayaran pajak akan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai bentuk, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jaminan perlindungan dari negara, dan penyediaan fasilitas umum untuk seluruh masyarakat.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Suandy (2017) pajak mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi finansial (*budgeter*)

Pajak mempunyai fungsi finansial artinya adanya kegiatan memasukkan uang sebanyak mungkin ke kas negara. Dalam

rangka peningkatan penerimaan pajak, pemerintah terus berusaha menyempurnakan peraturan dan melakukan pembinaan. Penerimaan dari sektor pajak saat ini menjadi tulang punggung penerimaan negara.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2023) terdapat tiga sistem pemungutan pajak, antara lain:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak memberikan wewenang kepada pemerintah (otoritas pajak) untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Berikut adalah ciri-ciri dari sistem ini:

- a. Otoritas pajak memegang kekuasaan untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayar.
- b. Wajib pajak berperan secara pasif dalam proses ini.
- c. Kewajiban pajak muncul pada saat otoritas pajak menerbitkan surat ketetapan pajak.

2. *Self-Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus mereka bayar. Beberapa ciri khasnya meliputi:

- a. Wajib pajak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayar.
- b. Wajib pajak terlibat secara aktif dalam proses perhitungan, penyeteran, dan pelaporan pajak yang menjadi tanggung jawab mereka.

- c. Otoritas pajak tidak terlibat langsung dalam proses ini, melainkan hanya berfungsi sebagai pengawas.

3. *Withholding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak ini memberikan kewenangan kepada pihak ketiga, yang bukan otoritas pajak maupun wajib pajak, untuk melakukan pemotongan atau pungutan atas pajak yang terutang. Ciri khas dari sistem ini adalah bahwa wewenang untuk memotong atau memungut pajak tersebut berada di tangan pihak ketiga, yaitu otoritas pajak atau wajib pajak itu sendiri.

2.1.4. Jenis Pajak

Berdasarkan Mardiasmo (2023) pengelompokkan jenis pajak dibagi menjadi tiga antara lain golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

Berdasarkan golongan, pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak sendiri dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, contohnya adalah pajak penghasilan.
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dipungut atau dibebankan kepada pihak lain, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan sifat, pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan berdasarkan kondisi pribadi wajib pajak, seperti pajak penghasilan, yang mempertimbangkan keadaan individual masing-masing individu.
2. Pajak objektif merupakan pajak yang dikenakan berdasarkan objek yang dikenakan pajak, tanpa mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak. Contoh dari pajak ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah.

Berdasarkan lembaga pemungutan, pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan berfungsi untuk membiayai anggaran belanja negara. Beberapa contoh pajak pusat meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, serta bea meterai.
2. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai anggaran belanja daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua jenis:
 - a. Pajak provinsi, yang meliputi pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar.
 - b. Pajak kabupaten/kota, yang mencakup pajak hotel, pajak restoran, serta pajak hiburan.

2. 2. Pajak Bumi dan Bangunan

2.2.1. Definisi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, menyatakan bahwa

“Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu wajar pemerintah pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.”

Sedangkan, menurut Suandy (2017), Pajak Bumi dan Bangunan adalah jenis pajak yang bersifat materiil, di mana jumlahnya ditentukan berdasarkan kondisi objek yang dikenakan pajak, yaitu tanah dan/atau bangunan.

2.2.2. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pajak bumi dan bangunan mencakup individu atau entitas hukum yang secara nyata memiliki hak atas tanah, menerima manfaat dari tanah tersebut, atau memiliki, menguasai, serta menikmati manfaat dari bangunan

yang ada (Mardiasmo, 2023). Dalam hal ini, wajib pajak yang menjadi subjek pajak yang dikenakan dalam kewajiban membayar pajak.

2.2.3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Menurut Suandy (2017), bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Bumi mencakup berbagai jenis, seperti sawah, ladang, kebun, lahan pertanian, tambang, dan lain-lain. Sementara itu, bangunan merujuk pada struktur teknik yang didirikan atau dipasang secara permanen di atas tanah atau perairan yang berada dalam wilayah Indonesia. Bangunan ini mencakup berbagai jenis, termasuk rumah tinggal, bangunan komersial, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, serta anjungan minyak lepas pantai, dan lain-lain. Selain itu, terdapat objek pajak bumi dan bangunan yang dikecualikan, yaitu:

1. Objek yang sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan umum dalam bidang ibadah, kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kebudayaan nasional, serta tidak berorientasi pada pencarian keuntungan, meliputi masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, pura, dan sebagainya;
2. Objek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala;
3. Objek yang merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan lain-lain;
4. Objek yang dimiliki oleh Perwakilan Diplomatik berdasarkan asas timbal balik dan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2.2.4. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Besaran Persentase dan Pertimbangan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disebutkan bahwa:

1. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
2. Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
3. Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan tarif PBB-P2.

Tarif perhitungan PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

1. NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,081% (nol koma nol delapan satu persen);
2. NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,175% (nol koma seratus tujuh puluh lima persen).

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1. Definisi

Menurut Rahayu (2017), kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, menurut Zakya (2014), kepatuhan perpajakan mencerminkan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak yang dilakukan dengan disiplin serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Maka, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sikap taat dan disiplin dari wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan prosedur perpajakan yang berlaku. Kepatuhan ini tercermin dari kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan hak dan

kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2.3.2. Macam-Macam Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Rahayu (2017), ada dua bentuk kepatuhan pajak, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal terhadap ketentuan perpajakan terjadi ketika wajib pajak secara resmi memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material merujuk pada situasi di mana wajib pajak memenuhi seluruh ketentuan perpajakan yang memiliki substansi penting, yaitu mematuhi isi dari peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3.3. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 menjelaskan bahwa wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak apapun, kecuali tunggakan pajak tersebut telah mendapatkan izin mengangsur atau menunda pembayarannya.

2.3.4. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Suandy (2017), kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

1. Kepatuhan terhadap kewajiban *intern*, yaitu dalam pembayaran SPPT.
2. Kepatuhan terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan, yaitu melengkapi serta memenuhi syarat saat pembayaran pajak.

3. Kepatuhan dalam membayar secara tepat waktu.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan.

Dari uraian di atas, indikator yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu indikator kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan menurut Suandy (2017) yang akan diukur dengan menggunakan kuesioner Liberti (2024) yang dimodifikasi.

2.4. Pendapatan

2.4.1. Definisi

Menurut Mansury (1996), pendapatan dalam konteks perpajakan adalah segala bentuk tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh seseorang, baik berupa uang maupun barang. Sedangkan Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatakan bahwa

“Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak yang dapat digunakan untuk keperluan konsumsi maupun pembayaran kewajiban perpajakan.

2.4.2. Indikator Pendapatan

Menurut Mansury (1996), pendapatan dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

1. Kemampuan tambahan ekonomis.

Kemampuan seseorang atau entitas untuk menghasilkan tambahan nilai ekonomi di luar kebutuhan dasarnya. Setelah memenuhi kebutuhan pokok, terdapat pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

2. Ketaatan dan pendapatan.

Seseorang yang menerima pendapatan secara rutin dan teratur akan mendorong seseorang untuk lebih tertib dalam mengelola keuangannya, termasuk dalam memenuhi berbagai kewajiban finansial.

3. Mampu membayar sejumlah pajak yang ditetapkan.

Tambahan kemampuan ekonomis untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh sudah mencapai tingkat yang cukup untuk membayar pajak tanpa menghambat pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

4. Pendapatan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan pokok dan kewajiban dalam pembayaran pajak.

Dari uraian di atas, indikator yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu indikator pendapatan menurut Mansury (1996) yang akan diukur menggunakan kuesioner Liberti (2024) yang dimodifikasi.

2.5. Pengetahuan Perpajakan

2.5.1. Definisi

Pengetahuan perpajakan adalah informasi yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai landasan dalam mengambil tindakan, baik dalam bentuk keputusan sehari-hari maupun strategi tertentu, guna menjalankan hak dan kewajibannya (Carolina, 2009). Sementara itu, menurut Mardiasmo (2023), pengetahuan perpajakan mencakup semua yang diketahui dan dipahami oleh seseorang mengenai hukum perpajakan, meliputi hukum pajak materiil maupun formil. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pemahaman tentang segala hal yang berkaitan dengan pajak, termasuk aturan dan hukumnya yang digunakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak serta mengetahui hak-haknya dengan benar.

2.5.2. Indikator Pengetahuan Perpajakan

Menurut Carolina (2009), pengetahuan perpajakan dapat dilihat dari beberapa indikator. Indikator yang diperlukan dalam mengukur pengetahuan perpajakan PBB-P2, yaitu:

1. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak.
Pemahaman mengenai tujuan pajak, seperti pendanaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta peran pajak dalam ekonomi.
2. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak.
Wajib pajak memahami peraturan yang mengatur kewajiban pajak, termasuk hak dan kewajiban mereka sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.
3. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak.
Wajib pajak perlu memahami prosedur dan metode yang tepat untuk membayar pajak, termasuk tenggat waktu dan cara penyampaian pembayaran.
4. Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak.
Pemahaman mengenai berbagai tarif pajak yang berlaku, termasuk pajak bumi dan bangunan, serta bagaimana tarif tersebut mempengaruhi kewajiban perpajakan mereka.

Dari uraian di atas, indikator yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu indikator pengetahuan perpajakan menurut Carolina (2009) yang akan diukur menggunakan kuesioner Gagas (2023) yang dimodifikasi.

2.6. Sosialisasi Perpajakan

2.6.1. Definisi

Sosialisasi adalah suatu proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan unsur-unsur kebudayaan,

berupa cara-cara bersikap, bertindak, dan berinteraksi dalam masyarakat (Syarbaini, dkk., 2012). Adapun menurut Wahono (2012), sosialisasi perpajakan adalah upaya untuk menyampaikan pemahaman mengenai peraturan dan tata cara perpajakan kepada masyarakat, khususnya kepada wajib pajak, dengan menggunakan metode yang sesuai dan efektif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan adalah upaya memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya wajib pajak, mengenai peraturan dan tata cara perpajakan dengan menggunakan metode yang tepat. Proses tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak, membangun kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

2.6.2. Indikator Sosialisasi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2023), sosialisasi perpajakan dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

1. Media sosialisasi.

Saluran atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi perpajakan kepada masyarakat, seperti seminar, brosur, media sosial, dan *website* resmi. Media yang tepat dapat meningkatkan efektivitas penyampaian informasi.

2. Materi sosialisasi.

Materi yang disampaikan harus relevan dan mudah dipahami, mencakup informasi tentang kewajiban perpajakan, hak wajib pajak, dan mafaat pajak. Materi yang jelas akan membantu masyarakat memahami pentingnya perpajakan.

3. Waktu sosialisasi.

Penentuan waktu sosialisasi sangat penting agar informasi dapat disampaikan pada saat yang tepat, seperti menjelang tenggat pembayaran pajak atau saat perubahan peraturan perpajakan. Waktu yang tepat meningkatkan partisipasi dan pemahaman wajib pajak.

4. Penyelenggaraan sosialisasi.

Cara dan organisasi pelaksanaan sosialisasi, termasuk siapa yang menyelenggarakannya, serta metode yang digunakan (misalnya *workshop*, diskusi, atau *online*). Penyelenggaraan yang baik akan memastikan informasi tersampaikan dengan efektif.

Dari uraian di atas, indikator yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu indikator sosialisasi perpajakan menurut Mardiasmo (2023) yang akan diukur menggunakan kuesioner Gagas (2023) yang dimodifikasi.

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. Teori Atribusi

French *et al.* (2015) menjelaskan bahwa teori atribusi membantu dalam memahami bagaimana seseorang menjelaskan penyebab suatu peristiwa, menilai tanggung jawab atas hasilnya, dan mengevaluasi kualitas individu yang terlibat. Fokus utamanya adalah pada penilaian apakah perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal biasanya berlangsung di bawah kendali diri individu tersebut. Sebaliknya, perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal terjadi karena adanya pengaruh di luar diri individu.

Penentuan faktor internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor (French *et al.*, 2015), yaitu:

1. Keunikan (*Distinctiveness*)

Keunikan mengacu pada seberapa konsisten perilaku seseorang di berbagai situasi. Jika seseorang menampilkan perilaku yang sama (dalam hal ini, kinerja yang buruk) di berbagai konteks, maka kita cenderung memberikan atribusi internal. Namun, jika perilaku buruk tersebut hanya terjadi pada situasi tertentu, kita cenderung memberikan atribusi eksternal.

2. Konsensus (*Consensus*)

Konsensus mengacu pada seberapa umum respons orang lain dalam situasi yang sama. Jika semua orang yang menghadapi kondisi serupa menunjukkan perilaku yang sama, kita cenderung memberikan atribusi eksternal.

3. Konsistensi (*Consistency*)

Konsistensi mengacu pada apakah seseorang menampilkan perilaku yang sama dari waktu ke waktu. Jika seseorang selalu menunjukkan perilaku yang sama, kita cenderung memberikan atribusi internal.

Berdasarkan uraian di atas, implikasi teori atribusi dalam penelitian ini relevan untuk membahas mengenai upaya yang dilakukan untuk memahami faktor-faktor penyebab perilaku setiap individu maupun orang lain. Kepatuhan wajib pajak bisa terjadi berkaitan dengan adanya kesadaran wajib pajak mengenai kewajibannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan penghasilan yang mereka peroleh. Hal ini relevan dengan teori atribusi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan disebabkan oleh faktor internal yaitu variabel pendapatan dan variabel pengetahuan perpajakan, sedangkan faktor eksternal yaitu variabel sosialisasi perpajakan.

2.8. Hubungan Variabel

2.8.1. Hubungan Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatakan bahwa

“Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Seseorang yang memiliki kemampuan ekonomis, maka dapat mengatur pengeluarannya untuk berbagai keperluan, termasuk pembayaran PBB.

Kemampuan membayar pajak ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori atribusi, dengan adanya kemampuan ekonomis maka seseorang dapat mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan setelah memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal ini menunjukkan bahwa tambahan kemampuan ekonomis memiliki hubungan dengan kesanggupan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2.8.2. Hubungan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pengetahuan perpajakan mencakup semua yang diketahui dan dipahami oleh seseorang mengenai hukum perpajakan, meliputi hukum pajak materiil maupun formil (Mardiasmo, 2023). Kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika orang mengerti serta memahami tentang perpajakan.

Berdasarkan teori atribusi, seseorang yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, maka akan memahami manfaat dari pembayaran pajak itu sendiri. Wajib pajak yang berpengetahuan tinggi tentang perpajakan cenderung akan patuh dalam membayar pajak, sebaliknya wajib pajak yang berpengetahuan rendah tentang perpajakan terkadang kurang patuh dalam membayar pajak.

2.8.3. Hubungan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya untuk menyampaikan pemahaman mengenai peraturan dan tata cara perpajakan kepada masyarakat, khususnya kepada wajib pajak, dengan menggunakan metode yang sesuai dan efektif (Wahono, 2012). Kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika menteri pajak memberikan pemahaman serta sosialisasi kepada masyarakat luas. Sosialisasi yang diberikan oleh menteri pajak tersebut dalam bentuk peraturan atau tata cara perpajakan dengan menggunakan cara-cara yang tepat.

Berdasarkan teori atribusi, semakin banyak sosialisasi perpajakan yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat membuat masyarakat memiliki kesadaran dalam membayar pajak dan semakin memahami bentuk peraturan atau tata cara perpajakan yang benar sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menguji kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sudah banyak diteliti. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti memilih lima penelitian yang digunakan sebagai penelitian terdahulu. Dari lima penelitian terdahulu, terdapat beberapa variabel yang digunakan antara lain kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, sikap wajib pajak, pendapatan, penyuluhan, kualitas pelayanan dan sosialisasi pajak.

Penelitian pertama dilakukan oleh Gagas (2023) dengan judul Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2 di Kecamatan Banyuke Hulu. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sikap wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan sikap wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2.

Penelitian kedua dilakukan oleh Liberti (2024) dengan judul Pengaruh Pendapatan, Penyuluhan, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kapanewon Playen Gunungkidul. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah pendapatan, penyuluhan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan, sanksi pajak, dan kualitas

pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sedangkan penyuluhan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Sesarista (2020) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Sosialisasi dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 di Kota Tangerang Selatan. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, sosialisasi dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, sedangkan pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Penelitian keempat dilakukan oleh Suci (2023) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Beji Kota Depok. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Penelitian kelima dilakukan oleh Rizki (2019) dengan judul Pengaruh Sikap, Kesadaran, Pengetahuan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Serang. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah sikap, kesadaran, pengetahuan, dan

pendapatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan sikap, pengetahuan, dan pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Tabel 2. 1.
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Gagas (2023)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2 Variabel Independen (X): X ₁ : Sosialisasi Pajak X ₂ : Pengetahuan Perpajakan X ₃ : Kesadaran Wajib Pajak X ₄ : Sikap Wajib Pajak	Kecamatan Banyuke Hulu	1. Sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2. 2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2. 3. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2. 4. Sikap wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2.
2.	Liberti (2024)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Variabel independen (X): X ₁ : Pendapatan X ₂ : Penyuluhan X ₃ : Sanksi Pajak	Kapanewon Playen Gunungkidul	1. Pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. 2. Penyuluhan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. 3. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap

		X ₄ : Kualitas Pelayanan		kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. 4. Kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
3.	Sesarista (2020)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 Variabel Independen (X): X ₁ : Pengetahuan Perpajakan X ₂ : Kualitas Pelayanan Pajak X ₃ : Sosialisasi Perpajakan X ₄ : Sanksi Perpajakan	Kota Tangerang Selatan	1. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. 2. Kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. 3. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. 4. Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
4.	Suci (2023)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB Variabel Independen (X): X ₁ : Kesadaran Wajib Pajak X ₂ : Pengetahuan Perpajakan X ₃ : Sanksi Perpajakan	Kecamatan Beji Kota Depok	1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. 2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. 3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

5.	Rizki (2019)	Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Variabel Independen (X): X ₁ : Sikap X ₂ : Kesadaran X ₃ : Pengetahuan X ₄ : Pendapatan	Kota Serang	1. Sikap tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. 2. Kesadaran berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. 3. Pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. 4. Pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
----	-----------------	--	-------------	--

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatakan bahwa penghasilan merupakan tambahan ekonomis yang diterima oleh setiap wajib pajak yang digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan. Apabila wajib pajak memiliki kemampuan ekonomis, maka wajib pajak dapat mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak ini berperan dalam mendukung pemenuhan kewajiban pembayaran PBB sehingga kepatuhan wajib pajak tetap terjaga atau bahkan meningkat.

Hal ini juga didukung dengan adanya penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Liberti (2024) yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Rizki (2019) yang menyatakan

bahwa pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ketika wajib pajak memiliki tambahan ekonomis, maka wajib pajak dapat mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk membayar PBB setelah memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini dikarenakan wajib pajak dapat merencanakan dan mengatur keuangan dengan baik sehingga dapat memenuhi kewajiban pembayaran PBB secara teratur dan tepat waktu. Dari penjelasan di atas, hipotesis yang diajukan yaitu:

H_{A1}: Pendapatan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

2.10.2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2023), pengetahuan perpajakan mencakup semua yang diketahui dan dipahami oleh seseorang mengenai hukum perpajakan, meliputi hukum pajak materiil maupun formil. Pengetahuan perpajakan ini berarti memahami aturan dan ketentuan perpajakan serta manfaat pembayaran pajak yang perlu dimiliki oleh seluruh wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila seseorang mengerti dan memahami tentang perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan seseorang terkait perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sebaliknya, seseorang yang memiliki pengetahuan perpajakan yang rendah maka akan semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hal ini juga didukung dengan adanya penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gagas (2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Suci (2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Sesarista

(2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Rizki (2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dikarenakan wajib pajak telah mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang benar mengenai manfaat dan pentingnya membayar pajak sehingga wajib pajak dengan sukarela melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan secara disiplin. Dari penjelasan di atas, hipotesis yang diajukan yaitu:

H_{A2}: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

2.10.3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Syarbaini (2012), sosialisasi adalah suatu proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan unsur-unsur kebudayaan, berupa cara-cara bersikap, bertindak, dan berinteraksi dalam masyarakat. Menurut Wahono (2012), sosialisasi perpajakan adalah upaya untuk menyampaikan pemahaman mengenai peraturan dan tata cara perpajakan kepada masyarakat, khususnya kepada wajib pajak, dengan menggunakan metode yang sesuai dan efektif. Sosialisasi ini juga merupakan bentuk pembelajaran untuk masyarakat agar setiap masyarakat atau masing-masing wajib pajak dapat cepat beradaptasi dan menerima peraturan yang ada.

Hal ini juga didukung dengan adanya penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gagas (2023) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Sesarista (2020) yang

menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Berdasarkan teori dan juga penelitian terdahulu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa semakin banyak sosialisasi perpajakan yang diberikan maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutama pajak bumi dan bangunan akan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan wajib pajak telah mempelajari dan beradaptasi dengan peraturan yang sudah disosialisasikan oleh menteri pajak. Dari penjelasan di atas, hipotesis yang diajukan yaitu:

H_{A3}: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

